



BUPATI SUMBA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD BERBASIS AKRUAL
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa Aset Tak Berwujud merupakan salah satu jenis aset yang berpotensi dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa dan wajib disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- b. bahwa Aset Tak Berwujud (ATB) harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan sehingga pengelolaannya perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 504);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD BERBASIS AKRUAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
6. Entitas adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan ATB bertujuan untuk :

- a. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya; dan
- b. memberikan pedoman dalam perlakuan akuntansi atas ATB yang tidak secara khusus diatur pada satu standart atau buletin teknis lainnya.

BAB III
KRITERIA ASET TAK BERWUJUD
Pasal 3

ATB harus memenuhi kriteria :

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikendalikan oleh entitas; dan
- c. mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Pasal 4

- (1) Kriteria ATB dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan/atau
 - b. timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- (2) Kriteria ATB dikendalikan oleh entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut; dan
 - b. kemampuan untuk mengendalikan aset pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.
- (3) Kriteria ATB mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
- a. pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa;
 - b. penghematan biaya atau efisiensi;
 - c. peningkatan kualitas layanan atau keluaran;
 - d. proses pelayanan yang lebih cepat;
 - e. penurunan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi; dan/atau
 - f. hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi dan manfaat lainnya.

BAB IV JENIS ASET TAK BERWUJUD Pasal 5

- (1) ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dibedakan berdasarkan :
- a. jenis sumber daya;
 - b. cara perolehan; dan
 - c. masa manfaat
- (2) ATB yang berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. *Software Computer*
 - b. Lisensi dan *Franchise*
 - c. Hak Paten dan Hak Cipta
 - d. Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
 - e. ATB dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya
 - f. ATB dalam Pengerjaan
- (3) ATB yang berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembelian
 - b. Pengembangan secara internal
 - c. Pertukaran
 - d. Kerja Sama
 - e. Donasi/Hibah
 - f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)
- (4) ATB yang berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
 - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Pasal 6

- (1) ATB berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita dan media penyimpanan lainnya dan *software* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.
- (2) ATB berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik barang jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan *franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan / atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan / atau penjualan barang dan jasa.
- (3) ATB berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya karena hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu atau hak untuk menyalin suatu ciptaan.
- (4) ATB berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- (5) ATB berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah merupakan rekaman atas suatu peristiwa yang mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah ataupun masyarakat.
- (6) ATB berdasarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah merupakan suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Pasal 7

- (1) ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan.
- (2) ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.
- (3) ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
- (4) ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d merupakan pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih.
- (5) ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e merupakan ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah.

- (6) ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f merupakan ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya atau lingkungan masa lalu, dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan namun ada alasan lain seperti mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 8

- (1) ATB berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
- (2) ATB berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode (mempunyai umur manfaat yang tak terbatas) untuk memberikan manfaat kepada entitas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

BAB V

SUMBER DANA ASET TAK BERWUJUD

Pasal 9

Sumber dana ATB dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh SKPD; dan/atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan mengikat.

BAB VI

PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :
- a. definisi ATB; dan
 - b. kriteria pengakuan.
- (2) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
- (3) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal, yang terdiri dari :
- a. biaya yang diukur pada saat pengakuan (biaya perolehan transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas atau nilai wajar ATB pada saat diperoleh melalui transaksi yang bukan pertukaran);
 - b. biaya yang dikeluarkan setelah perolehan untuk menambah, mengganti atau memeliharanya; atau
 - c. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Pasal 11

- (1) Pengembangan secara internal atas ATB harus memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam hal :
 - a. mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
 - b. menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai.
- (2) Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap :
 - a. tahap penelitian atau riset; dan
 - b. tahap pengembangan;
- (3) Penelitian atau riset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB, tetapi sebagai beban pada saat terjadi.
 - b. dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, Pemerintah Daerah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang, sehingga pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.
- (4) Tahap Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika dan hanya jika Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya :
 1. kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 2. keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 3. kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 4. manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
 5. ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan/atau
 6. kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
 - b. tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan kemungkinan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset; dan
 - c. hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
- (5) Penelitian dibiayai instansi lain yaitu adanya :
 - a. entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain;
 - b. perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan;

- c. tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB, namun demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini; dan
- d. apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi Lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

Pasal 12

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor);
- b. dalam hal dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB;
- c. *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga; dan
- d. biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Pasal 13

(1) *Software* komputer dianggap dihasilkan secara internal jika :

- a. diperoleh atau diproduksi oleh Pemerintah atau suatu entitas yang dikontrak oleh Pemerintah; dan/atau
- b. dikembangkan oleh instansi Pemerintah atau oleh kontraktor/pihak ketiga atas nama Pemerintah.

(2) Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Tahap Awal Kegiatan yaitu termasuk perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut;
- b. Tahap Pengembangan Aplikasi yaitu aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk didalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, pengkodean, pemasangan *software* ke *hardware*, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*;
- c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi yaitu aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

(3) Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

(4) Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
 - b. Pemerintah Daerah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.
- (5) Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

Pasal 14

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut :

- a. perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
- b. *software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi; dan
- c. *software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi dan *software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- d. pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Pasal 15

Untuk menentukan perlakuan akuntansi membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara external, namun ada hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu yaitu:

- a. apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b. apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan *software*; dan
- c. berapa lama ijin penggunaan.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud dengan harus memenuhi salah satu kriteria yaitu :
 - a. meningkatkan fungsi *software*; dan
 - b. meningkatkan efisiensi *software*.
- (2) Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.
- (3) Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.
- (4) Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- b. pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

Pasal 17

- (1) Untuk hak paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas hak paten tersebut telah diperoleh.
- (2) Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai hak paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (3) Perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus, dimana Hak Paten masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Pasal 18

- (1) Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

BAB VII

PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD

Bagian Kesatu

Pengukuran Pada Saat Perolehan

Pasal 19

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran yang awalnya diukur dengan nilai wajar.

Pasal 20

Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal berasal dari :

- a. pembelian;
- b. pertukaran;
- c. kerja sama; dan
- d. donasi/hibah.

Pasal 21

- (1) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pembelian dapat dihitung :
 - a. pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan;
 - b. bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;

- c. biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari :
 - 1. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
 - 2. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; dan/atau
 - d. biaya-biaya perolehan ATB dalam nilai tercatat (*carrying amount*) atas ATB diakui sampai aset tersebut dalam kondisi yang mempunyai kemampuan untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.
- (2) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pertukaran dapat dinilai :
- a. perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan; dan/atau
 - b. apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- (3) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui kerja sama dapat dinilai dari hasil berupa ATB dari kerja sama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan perundang undangan;
- (4) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui donasi/hibah dapat dinilai :
- a. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan; dan/atau
 - b. penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Pasal 22

- (1) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, maka nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut dan memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- (2) Terhadap ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

Pasal 23

- (1) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Bagian Kedua Pengukuran ATB Setelah Perolehan

Pasal 24

Apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

BAB VIII AMORTISASI, PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

Bagian Kesatu Amortisasi Pasal 25

- (1) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- (2) Masa manfaat yang digunakan untuk amortisasi ATB adalah masa manfaat terbatas.
- (3) Metode amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB dan beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional serta penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- (5) Amortisasi dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat, dan nilai sisa dari ATB harus diasumsikan bernilai nihil.

Bagian Kedua Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud Pasal 26

- (6) Suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya karena adanya penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru.
- (7) Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
- (8) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- (9) Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
- (10) Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dan atau dijadikan penyertaan modal daerah.
- (12) Penghentian ATB harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tidak Berwujud (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 524) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 28 Juli 2016



Diundangkan di Waingapu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

JUSPAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ...18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD BERBASIS AKRUAL
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

L. UMUM

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterbitkan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa SAP digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. SAP telah terbukti meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintahan. Pada Tahun 2010 SAP ditetapkan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi standar tersebut berjalan dinamis mengikuti perkembangan kondisi lingkungan pemerintahan. Permasalahan implementasi standar muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas organisasi dan kegiatan pemerintahan. Kebutuhan *stakeholder* untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintahan yang lebih akurat dan andal, mengharuskan implementasi standar dan membutuhkan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan satu pedoman tentang Aset Tak Berwujud pada Tahun 2011 berupa Buletin Teknis Nomor 11 tentang Aset Tak Berwujud. Pedoman tersebut dibuat pada saat pemerintah pusat dan daerah masih menggunakan basis kas menuju akrual sampai Tahun 2014. Substansi dari buletin teknis tersebut secara umum masih relevan dengan basis akrual, namun tetap diperlukan perubahan terkait dengan operasional. Untuk menyesuaikan dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual, Buletin Teknis akuntansi Aset Tak Berwujud direvisi dengan mengeluarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual (Revisi 2014).

Diantara beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, salah satunya adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan Aset Tak Berwujud (ATB). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ketentuan lampiran 1, ATB belum diatur secara terinci. Paragraf 56 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa ATB merupakan bagian dari Aset Non Lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Pada paragraf 66 disebutkan ATB merupakan bagian dari Aset Nonlancar lainnya yang di neraca diklasifikasikan dan disajikan sebagai kelompok Aset Lainnya. Selain definisi ATB dan penjelasan bahwa ATB merupakan bagian dari Aset Lainnya, Buletin Teknis 01 menguraikan jenis-jenis atau cakupan dari ATB, yang meliputi : *Software* Komputer, Lisensi dan *Franchise*, Hak Cipta (*copyright*), Paten dan hak lainnya serta hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Buletin Teknis 01 juga memberikan ilustrasi dan jurnal untuk mencatat saldo awal ATB.

Penjelasan yang masih sedikit dalam PSAP maupun Buletin Teknis yang ada, berpotensi menyebabkan pencatatan transaksi ATB kurang akurat dan tidak seragam dalam penerapannya. Sebagai bagian dari neraca, ATB juga memerlukan buletin teknis akuntansi yang memberikan penjelasan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Buletin Teknis ATB juga menjelaskan perlakuan khusus, terkait amortisasi, penghentian dan penghapusannya.

Ketentuan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) Berbasis Akrua berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua, namun untuk lebih memberi kejelasan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua di Kabupaten Sumba Timur, sehingga menjadi landasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam mengelola Aset Tak Berwujud (ATB).

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*). Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah, sedangkan jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk lainnya, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah.

Sebagai contoh, penerapan sistem *on-line* untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM Keliling) akan mempercepat pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a : Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukan hal tersebut.

Huruf b : Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini bisa juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya seperti pater, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware* yang tertentu, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat dipisahkan dengan *hardware* tersebut dan tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin.

Ayat (2)

Huruf a : Namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Huruf b : Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (*copyrights*), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Hak Cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak Paten dan Hak Cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas dan dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Ayat (4)

Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Ayat (5)

Film, misalnya, pada dasarnya merupakan rekaman atas suatu peristiwa yang mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai

manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya biasanya merupakan *heritage* ATB.

Ayat (6)

Dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

Ayat (5)

Misalnya ada suatu perusahaan *software* yang memberikan *software* aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

Ayat (6)

Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a : Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur ekonomis dari ATB. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan ATB dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.

Huruf b : Persyaratan ini berlaku untuk biaya yang diukur pada saat pengakuan (biaya perolehan transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas, atau nilai wajar ATB pada saat diperoleh melalui transaksi yang bukan pertukaran) dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan untuk menambah, mengganti atau memeliharanya.

Ayat (2)

Huruf a : Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian riset.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian riset adalah:

- a. Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir atas penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c. Pencarian alternatif untuk material bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d. Formula, rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

Huruf b : Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b. Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Ayat (3)

Huruf a : Instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, karena sesuai dengan karakteristik pengakuan ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, pengakuan terhadap ATB tersebut adalah harus sesuai dengan kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat dianggap mempunyai manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial dimasa yang akan datang. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan.

Huruf b : Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 PP 20/2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut

adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b : *Software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d : Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) : Misalnya pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas ✓

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c : Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara memadai, khususnya bila berkenaan dengan kas atau aset moneter lainnya.

Huruf c.1

Cukup Jelas

Huruf c. 2

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b. biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- a. biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- b. biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- c. biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Huruf d : Biaya-biaya perolehan ATB dalam nilai tercatat (*carrying amount*) atas ATB diakui sampai aset tersebut dalam kondisi yang mempunyai kemampuan untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari nilai tercatat ATB.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2 : Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR.....607